

## PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR: 5 TAHUN 2005

# TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN DEPOSITO PROVINSI BANTEN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **GUBERNUR BANTEN,**

#### Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pelayanan dan kesejahteraaan masyarakat, perlu dilakukan upaya penggalian potensi ekonomi melalui Penyertaan Modal Daerah serta memamfaatkan keuangan daerah yang belum dipergunakan melalui Deposito;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Penyertaan Modal Daerah dan Deposito.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor : 4355);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
- 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 209 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4, Seri E);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisiasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 12, Seri D);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 53 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 81, Seri E).

#### Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

#### **GUBERNUR BANTEN**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN DEPOSITO PROVINSI
BANTEN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Banten.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur berserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Banten.
- 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
- 8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam Penyertaaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
- 9. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, Inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.
- 10. Deposito adalah simpanan berjangka kas daerah yang sementara belum dipergunakan untuk disimpan di luar giro pada Bank Pemerintah.
- 11. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha yang berada di luar Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional, Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

- 12. Tim Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah Provinsi Banten.
- 13. Pejabat adalah Pejabat Provinsi Banten yang berwenang membina penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 14. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.
- 15. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.

#### **BAB II**

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan Penyertaan Modal Daerah adalah sebagai upaya untuk menggali potensi ekonomi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Maksud dilakukan Deposito sebagai upaya pemanfaatan kekayaan keuangan daerah yang sementara belum dipergunakan.

#### Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah dan Deposito untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang Pembangunan Daerah.

#### **BAB III**

#### BENTUK DAN JENIS PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### **Bagian Pertama**

#### Bentuk Penyertaan Modal Daerah

#### Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah, dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pemilikan saham pada Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha lainnya;
- b. Kerjasama dalam bentuk kontrak antara lain : kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil usaha, bagi keuntungan, kontrak bagi tempat usaha dan kontrak bantuan teknis;
- c. Bentuk lainnya yang diatur menurut Perundang-undangan yang berlaku.

# Bagian Kedua Jenis Penyertaan Modal

#### Pasal 5

Penyertaan Modal pada pihak Ketiga dapat berupa:

- a. Sejumlah uang yang dianggarkan dalam APBD;
- b. Barang bergerak dan tidak bergerak milik daerah;
- c. Fasilitas Pemerintah Daerah berupa kemudahan-kemudahan dan atau insentif yang diberikan kepada Pihak Ketiga yang kemudian dinilai dan atau dipersamakan dengan sejumlah uang atau saham.

#### **BAB IV**

#### SYARAT-SYARAT PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 6

- (1) Untuk melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah harus:
  - a. Memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
  - b. Melakukan Penilaian terhadap barang yang dimiliki daerah;
  - c. Melakukan Kajian terhadap bentuk dan pengaturan dalam penyertaan modal;
  - d. Melakukan Penilaian terhadap Pihak Ketiga.
- (2) Untuk melaksanakan Penyertaan Modal Daerah, Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

#### **BAB V**

#### PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### **Bagian Pertama**

#### Pemilikan Saham

#### Pasal 7

- (1) Pemilikan Saham dilakukan dengan cara penyertaan, pembelian dan cara lainnya.
- (2) Pemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha lainnya.
- (3) Khusus tentang kepemilikan Saham pada Badan Usaha lainnya harus memperhatikan prinsip kehati-hatian.

#### Pasal 8

- (1) Pemilikan saham berupa penyertaan dan pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dananya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Jumlah dan jenis saham yang akan dimiliki ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 9

Pemilikan saham pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha lainnya, dibuat perjanjian yang sekurang-kurangnya mengatur persyaratan sebagai berikut:

- a. Jenis dan nilai modal dari pihak daerah;
- b. Perbandingan modal;
- c. Hak dan kewajiban serta sanksi;
- d. Lain-lain yang dianggap perlu.

# Bagian Kedua

#### Kerjasama

#### Pasal 10

- (1) Penyertaan modal dalam bentuk kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan berdasarkan pemenuhan kebutuhan daerah karena berbagai keterbatasan yang dimiliki.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur ketentuan sebagai berikut :
  - a. Identitas masing-masing pihak;
  - b. Jenis dan nilai modal dari pihak daerah;
  - c. Bidang usaha;
  - d. Hak dan kewajiban serta sanksi;
  - e. Lain-lain yang dianggap perlu.

#### BAB VI

#### **BESARAN PENYERTAAN MODAL**

#### Pasal 11

- (1) Besaran atau jumlah penyertaan modal pada Pihak Ketiga berupa kepemilikan saham dan penyertaan adalah :
  - a. Besaran penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara, baik yang berbentuk Perusahaan Persero maupun Perseroan Terbatas Terbuka, sekurang-kurangnya sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah keseluruhan modal yang dapat dinilai dengan uang atau ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;

- b. Besaran Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah, sekurangkurangnya sebesar 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah keseluruhan modal yang dapat dinilai dengan uang atau ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
- c. Besaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha lainnya disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah dan kondisi yang ada atau ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran atau jumlah penyertaan modal daerah berupa barang dalam kerjasama dengan Pihak Ketiga harus memperhatikan kewajaran nilai barang yang dinilai dengan uang dengan besaran modal Pihak Ketiga.

#### **BAB VII**

#### LARANGAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 12

Larangan dalam Penyertaan Modal Daerah:

- a. Bidang Usaha yang mempunyai resiko tinggi;
- b. Bidang Usaha yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan dan Kepentingan Daerah serta masyarakat;
- c. Badan usaha yang pemilik dan pengurusnya dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;
- d. Badan Usaha yang kepengurusannya berkaitan erat dengan Gubernur dan Wakil Gubernur beserta keluarga, Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berserta keluarga.

#### **BAB VIII**

#### PENGURANGAN DAN BERAKHIRNYA PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 13

- (1) Penyertaan modal dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain dan atau pengalihan pada Perusahaan Daerah.
- (2) Penyertaan modal berupa kepemilikan saham dapat berakhir :
  - a. Terganggunya likuiditas daerah;
  - b. Tidak mendatangkan manfaat secara ekonomis pada daerah maupun manfaat dalam rangka pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
  - c. Dan segala sesuatu karena menjalankan perintah Peraturan Perundangundangan.

#### Pasal 14

Dalam keadaan tertentu, DPRD dapat meminta Pemerintah Daerah mengakhiri Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, bila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### BAB IX

#### **DEPOSITO**

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk Deposito sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.
- (2) Deposito yang dilakukan tidak boleh menghambat atau menganggu atau memperlambat Program Pemerintah pada Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- (3) Deposito disimpan pada bank pemerintah dengan memperhatikan jasa dan bunga yang kompetitif.
- (4) Penunjukan bank pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Besaran dana dan jangka waktu Deposito disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan daerah.

#### Pasal 16

Bunga Deposito menjadi pendapatan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

#### Pasal 17

Pengelolaan Deposito dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.

#### BAB X

#### TIM PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah, Gubernur membentuk Tim Penyertaan Modal Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Anggota tetap dan anggota tidak tetap.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. Pengkajian terhadap rencana penyertaan modal
  - b. Advokasi dan verifikasi terhadap rencana pelaksanaan penyertaan modal
  - c. Menyampaikan kompilasi laporan tentang pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tim Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas secara permanen dalam satu periode Jabatan Gubernur, kecuali anggota tidak tetap.

## B A B XI HAL MEWAKILI

#### Pasal 19

- (1) Dalam Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah, Gubernur dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah.
- (2) Gubernur dapat menunjuk Pejabat sebagai Dewan Komisaris atau sebutan lain dalam Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Badan Usaha lainnya untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat yang ditunjuk mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### BAB XII

#### **HASIL USAHA**

#### Pasal 20

Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi Pendapatan Daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.

#### BAB XIII

#### **PENGAWASAN**

#### Pasal 21

Gubernur berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, yang teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

Semua Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.

# B A B XV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Disahkan di Serang pada tanggal 1 Desember 2005

#### PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,

Ttd

#### RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang pada tanggal 14 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,

Ttd

#### **CHAERON MUCHSIN**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR 40 SERI : E

#### **PENJELASAN**

#### **ATAS**

# PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR: 5 TAHUN 2005

#### **TENTANG**

# PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN DEPOSITO PROVINSI BANTEN

#### I. UMUM

#### 1. Dasar Pemikiran dan Landasan Hukum

Dengan telah ditetapkannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah secara nyata dan tanggung jawab. Kondisi ini mengandung makna bahwa daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 157 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan asli daerah:
  - 1) Hasil Pajak Daerah.
  - 2) Hasil Retribusi Daerah.
  - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
  - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan, dan
- c. Lain-lain pedapatan daerah yang syah.

Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan penyedian fasilitas-fasiltas kegiatan perekonomian, maka membawa pengaruh terhadap pembiyaan Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu dianggap perlu mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial sebagai upaya diversifikasi sumber pendapatan daerah, salah satunya dengan menjalin kerjasama usaha yang saling menguntungkan dengan Pihak Kedua melalui penyertaan modal.

Untuk tertibnya pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah, perlu dibuat dasar hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Kedua yang bersifat umum dan mendasar dengan penuh fleksibilitas, sebab hal ini merupakan faktor yang dominan dan akan menunjang dalam melaksanakan Penyertaan Modal Daerah dimaksud, hal ini sejalan dengan amanat Pasal 41 Ayat (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

#### 2. Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah

Bila diperhatikan secara seksama, Pemerintah Provinsi Banten memiliki barang-barang modal yang bersifat potensial, misalnya tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya. Jika barang-barang modal dimaksud dikelola dengan sebaik-baiknya, dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berkenaan dengan itu, dalam Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga seyogyanya dapat dilakukan berupa uang atau barang-barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya yang dimiliki daerah.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga, perlu dibentuk panitia penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Banten, dengan tugas menyusun langkah-langkah persiapan yang tertata secara baik menyangkut perhitungan barang daerah, bentuk dan pengaturan dalam penyertaan modal.

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dimaksud dapat dilakukan dengan cara :

- a. Membeli saham dari perseroan terbatas dan bentuk usaha lainnya yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik;
- b. Mengadakan Kontrak manjemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil usaha, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi tempat usaha dan kontrak bantuan teknis;
- c. Pemilikan saham dalam Perusahaan Daerah yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### 3. Tata cara Penyertaan Modal

- a. Pembelian Saham
  - 1) Pada prinsipnya pembelian saham oleh Pemerintah Daerah pada suatu Perseroan Terbatas, hanya dilakukan apabila dengan pembelian saham dimaksud benar-benar dapat diharapkan meningkatnya pertumbuhan Perekonomian Daerah dan atau menambah Pendapatan Daerah.
  - 2) Pembelian saham didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Kedua, dan untuk penyediaan dananya dianggarkan dalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pelaksanaanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- b. Kontrak manjemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil usaha, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi tempat usaha dan kontrak bantuan teknis, dengan uraian sebagai berikut:
  - 1) Kerjasama Manajemen

Kerjasama Manajemen adalah Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Kedua, dengan ketentuan :

- a) Pemerintah Daerah memiliki asset;
- b) Pihak Kedua mengelola asset daerah;
- c) Pemeritah Daerah memberikan imbalan berupa uang atas jasanya kepada Pihak Kedua;
- d) Resiko kerjasama diatur dalam perjanjian.
- 2) Kerjasama Produksi

Kerjasama Produksi adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Kedua, dengan ketentuan :

- a) Pemerintah Daerah memiliki asset seperti gedung atau lainnya;
- b) Pihak Kedua menyediakan modal dan mengelola usaha;
- c) Pihak Kedua memberikan sejumlah uang kepada Pemerintah Daerah dari hasil penjualan produksinya yang besarnya sesuai kesepakatan bersama;
- d) Resiko kerjasama diatur dalam perjanjian.
- 3) Kerjasama Bagi Hasil Usaha

Kerjasama Bagi Hasil Usaha adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Kedua, dengan ketentuan :

- a) Pemerintah Daerah memiliki asset;
- b) Pihak Kedua menyediakan modal dan atau Peralatan;
- c) Pemerintah Daerah atau bersama dengan Pihak Kedua Mengelola asset daerah;
- d) Hasil usaha dibagi yang besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama;
- e) Resiko kerjasama diatur dalam perjanjian.
- 4) Kerjasama Bagi Keuntungan

Kerjasama Bagi Keuntungan adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Kedua dengan ketentuan :

- a) Pemerintah Daerah memiliki asset;
- b) Pihak Kedua menyediakan modal dan mengelola asset daerah;
- c) Laba bersih pada akhir tahun buku dibagi sesuai dengan kesempatan bersama;
- d) Resiko kerjasama diatur dalam perjanjian.

#### 5) Kerjasama Bagi Tempat Usaha

Kerjasama Bagi Tempat Usaha adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Kedua dengan ketentuan :

- a) Pemerintah Daerah memiliki asset (tanah dan atau Bangunan);
- b) Pihak Kedua membangun tempat usaha diatas tanah tersebut;
- c) Pihak Kedua mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan milik Pemerintah Daerah;
- d) Pemerintah Daerah memperoleh bagian tempat usaha yang jumlahnya ditetapkan sesuai kesepakatan;
- e) Resiko kerjasama diatur dalam perjanjian.
- 6) Kerjasama Bantuan Teknis dilaksanakan dalam rangka alih teknologi, biasanya dilakukan untuk bidang usaha yang memerlukan teknologi khusus, spesifik atau untuk memperkuat manajemen pemerintahan, dananya disediakan oleh Pihak Kedua atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk mengadakan kontrak manjemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil usaha, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi tempat usaha dan kontrak bantuan teknis, berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Kedua dituangkan dalam suatu naskah perjanjian.

#### c. Pemilikan Saham pada Perusahaan Daerah

- 1) Pada prinsipnya pemilikan saham oleh Pemerintah Daerah pada suatu Perusahaan Daerah, dilakukan apabila dengan pemilikan saham dimaksud benar-benar dapat diharapkan meningkatnya pertumbuhan Perekonomian Daerah dan atau menambah Pendapatan Daerah.
- 2) Pemilikan saham didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Kedua, dan untuk penyediaan dananya dianggarkan dalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pelaksanaanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Banten.

#### 4. Tim Penyertaan Modal Daerah dan Deposito

Susunan organisasi dan tata kerja Tim Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Banten, dengan Sekretariat Tim pada Biro Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Jika Penyertaan Modal Daerah sudah begitu besar dan berkembang sehingga tidak mungkin lagi diurus dikendalikan serta dikembangkan lebih lanjut oleh Aparatur Pemerintah Daerah yang ada, maka Tim dapat dibentuk terpisah dari Sekretariat Daerah Provinsi Banten, dimana pimpinan dan karyawannya bekerja secara penuh dan professional.

Dengan adanya Tim Penyertaan Modal Daerah dan Deposito dimaksud, maka penanganan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, dalam pembinaan dan pengelolaan benar-benar berjalan dan terlaksana dengan tertib dan lancar serta perkembangan dapat diikuti dengan jelas dan mudah oleh Pemerintah Daerah.

#### 5. Pengawasan

Gubernur melakukan pengawasan umum terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga agar semua usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dimaksud benar-benar berperan dan berfungsi dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah, pengelolaan harus dilakukan secara professional, efektif dan efisien.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Prinsip kehati-hatian adalah dengan memperhatikan:

- a. bidang usaha yang dilakukan;
- b. resiko usaha yang dilakukan Badan Usaha;
- c. kinerja dan atau prospek usaha Badan Usaha;
- d. dampak secara langsung maupun tidak langsung pada daerah dan masyarakat.

```
Pasal 8
```

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a

Bidang usaha yang mempunyai resiko tinggi contohnya adalah penanaman pada perusahaan sekuritas.

Huruf b

Apa yang menurut Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai usaha terlarang seperti perjudian, tempat maksiat dan lain-lain

Huruf c

Pemilik dan pengurus yang menurut Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan tidak boleh mendirikan sebuah Badan Hukum seperti dinyatakan pailit.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Deposito tidak dibolehkan untuk menunda dengan sengaja pendanaan program pada Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas